



PUTUSAN
Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Niko Demos Perangin Angin als Niko Perangin Angin als Niko
2. Tempat lahir : Karya Bangun
3. Umur/Tanggal lahir : 32/12 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Barak Gajah Desa Mekar Makmur Kec. Sei Lapan Kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok - Mocok

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Edi Hartono als Boneng
2. Tempat lahir : Mekar Makmur
3. Umur/Tanggal lahir : 37/31 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn II Sido Mulyo Desa Mekar Makmur Kec. Sei Lapan Kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 9 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 13 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO dan terdakwa 2. EDI HARTONO Als BONENG bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO dan terdakwa 2. EDI HARTONO Als BONENG dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 6 (enam) tandan buah kelapa sawit
 - 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna merah gelap BK 1860 XP Noka HCTBR54F1K207520 dan Nosin E207520 kondisi kaca pecah beserta kunci kontraknya
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam BK 5349 PI Noka MH33KA0081K456896 dan Nosin 3KA431170
 - 1 (satu) buah tolok besi
 - 1 (satu) buah kampak
 - 1 (satu) buah gancu besi.
 - **Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa SUNARDI Als ADI BUNGKRING dan terdakwa EDI IRAWAN Als IWAN Als WAK NGAH terdakwa EDI IRAWAN Als IWAN Als WAK NGAH.**
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa ia terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO dan terdakwa 2. EDI HARTONO Als BONENG bersama dengan temannya ABDUL HIDAYAT Als IWAN PENCENG, YOANDI PERANGIN-ANGIN Als DEDET Als DEDEN, RICO Als COCON Als ONCON, SUNARDI Als ADI BUNGKRING dan EDI IRAWAN Als IWAN Als WAK NGAH (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan JARENGES, DARMA, JHON, ZUL serta JONI Als OCOP (masing-masing DPO) pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2016 bertempat di Areal Afd. IX Blok N. 15 TM 2003 PTPN 2 Kebun Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Turut serta yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, setiap orang yang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jum`at tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul 22.30 Wib EDI IRAWAN Alias IWAN Alias WAK NGAH bersama dengan SUNARDI Als ADI BUNGKRING pulang dari ladang menuju kerumahnya yang berada di Kilang Lama. Kemudian EDI IRAWAN Alias IWAN Alias WAK NGAH bertemu dengan istrinya meminta ijin untuk menuju ke Barak Budi dengan tujuan melihat kambing dan rumah yang berada di Barak Budi, lalu sekira Pukul 23.00 Wib EDI IRAWAN Alias IWAN Alias WAK NGAH bersama dengan SUNARDI Als ADI BUNGKRING sampai di rumahnya yang berada di Barak Budi dan sampai di rumah tersebut, EDI IRAWAN Alias IWAN Alias WAK NGAH bersama dengan SUNARDI Als ADI BUNGKRING melihat disebelah rumah SUNARDI Als ADI BUNGKRING sudah ada terdakwa 2. EDI HARTONO Als BONENG, terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO,

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JONI Als OCOP, DARMA, YOANDI PERANGIN-ANGIN Als DEDET Als DEDEN, RICO Als COCON Als ONCON, RUDI, JHON, ZUL, JARENGES, ABDUL HIDAYAT Als IWAN PENCENG dan anggota lainnya yang tidak terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO kenal, pada saat itu EDI IRAWAN Alias IWAN Alias WAK NGAH bersama SUNARDI Als ADI BUNGKRING menuju kerumah tersebut dimana kami berkumpul. Pada saat itu JONI Als OCOP mengatakan kepada EDI IRAWAN Alias IWAN Alias WAK NGAH “NGAH, ini kami mau main (ngambil TBS dari Areal Perkebunan), Kau mau ikut tau tidak “ dan EDI IRAWAN Alias IWAN Alias WAK NGAH jawab “ Ya sudah kalau memang mau bekerja, aku ikut“. Kemudian SUNARDI Als ADI BUNGKRING mengatakan “Ya udah daripada kamu pulang, mending ikut aja“ dan EDI IRAWAN Alias IWAN Alias WAK NGAH jawab “Ya bang aku mau ikut“. Pada saat itu alat memang sudah disiapkan. Dan ditempat tersebut sudah 1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel milik JHON dan 1 (satu) Unit mobil Panther milik terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO. Kemudian pada saat itu terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO menyuruh untuk melakukan pengecekan ke Pos Pam Swakarsa. dan kami lihat YOANDI PERANGIN-ANGIN Als DEDET Als DEDEN pergi meninggalkan Barak Budi menuju ke lapangan untuk melakukan pengecekan terhadap petugas BKO maupun Pam Swakarsa. Pada saat YOANDI PERANGIN-ANGIN Als DEDET Als DEDEN mengecek ke lapangan, selanjutnya terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO membagi tugas, pada saat itu EDI IRAWAN Alias IWAN Alias WAK NGAH disuruh untuk memanen, namun karena EDI IRAWAN Alias IWAN Alias WAK NGAH tidak bisa menolak dan menawarkan diri untuk melangsir bersama dengan YOANDI PERANGIN-ANGIN Als DEDET Als DEDEN, RICO Als COCON Als ONCON dan anggota lainnya, SUNARDI Als ADI BUNGKRING diperintahkan untuk memantau yang terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO perintahkan untuk memanen adalah ABDUL HIDAYAT Als IWAN PENCENG, ZUL sedangkan JARENGES dan DARMA tersebut terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO perintahkan untuk menaikkan TBS ke dalam Mobil. Setelah itu terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO mendapat telepon dari YOANDI PERANGIN-ANGIN Als DEDET Als DEDEN, pada saat itu terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als NIKO mengatakan "DEDET ditembaki oleh petugas dari ZIPUR dengan menggunakan Senapan Angin" kemudian terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO mengajak yang lainnya untuk menuju ke Pos Pam Swakarsa, pada saat itu yang ikut dalam mobil ABDUL HIDAYAT Als IWAN PENCENG, JONI Alias OCOP, EDI IRAWAN Alias IWAN Alias WAK NGAH, JARENGES, DARMA, RUDI dan RICO Als COCON Als ONCON sedangkan SUNARDI Als ADI BUNGKRING menggunakan Sepeda Motor, sedangkan yang lainnya Stand By di Barak Budi sesampainya di Pos Pam Swakarsa, Mobil terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO dihadang oleh Anggota BKO, pada saat itu mereka mau merampas kunci mobil. Kemudian terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO membuka pintu dan keluar dan terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO mengatakan "Ada apa pak" dan YOANDI PERANGIN-ANGIN Als DEDET Als DEDEDEN mengantakan "Bang aku ditembaki" dan terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO jawab "kenapa abang tembaki, apa kami ini teroris" Kemudian terjadi pertengkaran mulut selanjutnya kami disuruh meninggalkan Pos, Lalu kami kembali ke Barak Budi dan terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO melaporkan kejadian tersebut kepada terdakwa 2. EDI HARTONO Als BONENG dan perintah terdakwa 2. EDI HARTONO Als BONENG, kami untuk kembali ke Pos tersebut dan dipimpin langsung oleh terdakwa 2. EDI HARTONO Als BONENG didepan dan pada saat sampai di Pos tidak ada satu orangpun yang berada di Pos tersebut. Kemudian terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO berteriak "Cari sampai dapat... Bantai..., Kami Pemuda Pancasila tidak takut dengan tentara" pada saat itu mobil menuju ke barak untuk mencari BKO, namun tidak ketemu dan pada saat kembali ke Pos terdakwa 2. EDI HARTONO Als BONENG mengatakan "Kita balik ke Barak Budi, Kita susun rencana kembali untuk melakukan pencurian TBS tersebut". Kemudian kami kembali ke Barak Budi sesampainya di Barak Budi, terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO tidak puas dan mengajak kembali ke Pos. Pada saat itu terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO mengatakan "yang berani, yang tidak gak usah". Kemudian EDI IRAWAN Alias IWAN Alias WAK NGAH menghindar dan EDI IRAWAN Alias IWAN Alias WAK NGAH tidak melihat siapa yang ikut

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu. Pada saat itu terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO bolak-balik ke Areal Perkebunan sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian setelah kembali terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO menyampaikan kepada yang lainnya "Ayo kita serang" dan hambir keseluruhannya membawa parang ataupun pisau. Dan dijawab anggota terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO "Ayok". Kemudian sekira pukul 03.30 Wib Mobil Fanther masuk sedangkan terdakwa 2. EDI HARTONO Als BONENG dan BAMBANG tinggal di Barak Budi. Pada saat itu kami masuk ke areal Perkebunan dan mengambil TBS, dan pada saat itu ABDUL HIDAYAT Als IWAN PENCENG dan ZUL memanen sawit dari pohonnya sedangkan kami melangsir ke pinggir jalan, pada saat di dekat Pos Pam Swakarsa datanglah Mobil Truck Col Diesel dari Arah Barak Gajah menuju ke Barak Budi sambil menaikkan TBS dari Pinggir jalan ke Dalam Truck Colt Diseasel. Pada saat itu di Pos Pam Swakarsa dijaga oleh SUNAARDI Als ADI BUNGKRING dan Anggota terdakwa 2. EDI HARTONO Als BONENG setelah sampai di Barak Budi TBS tersebut diantar ke Gudang milik terdakwa 2. EDI HARTONO Als BONENG, selanjutnya terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO menyisir TBS yang belum sempat terangkat dengan menggunakan Mobil Fanther serta yang lainnya masih Stand By untuk menunggu terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO kembali menyisir TBS yang diambil tersebut dan tidak berapa lama kami melihat Mobil Fanther kembali bersama dengan SUNARDI Als ADI BUNGKRING dan anggota lainnya yang menjaga Pos Pam Swakarsa dan Mobil Fanther disimpan di Barak Budi, setelah itu EDI IRAWAN Alias IWAN Alias WAK NGAH pun beristirahat di Barak Budi. Kemudian sekira pukul 04.00 Wib EDI IRAWAN Alias IWAN Alias WAK NGAH terbangun dan terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO bersama RUDI serta ABDUL HIDAYAT Als IWAN PENCENG kembali dari Areal perkebunan dengan menggunakan Mobil Fanther menemui terdakwa 2. EDI HARTONO Als BONENG. Kemudian setelah terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO tertidur dan terdakwa 2. EDI HARTONO Als BONENG serta BEMBENG bergegas meninggalkan Barak Budi dengan menggunakan sepeda motor King punya BEMBENG. Kemudian sekira pukul 05.00 Wib terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO diamankan oleh Anggota ZIPUR bersama dengan EDI IRAWAN Alias IWAN Alias WAK NGAH,

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL HIDAYAT Als IWAN PENCENG, YOHANDI PA Als DEDEN Alias DEDET, SUNARDI Als ADI BUNGKRING dan RICO Als COCON Als ONCON. Selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO dan terdakwa 2. EDI HARTONO Als BONENG tidak memiliki izin dari PTPN 2 Kebun Sawit Hulu Kecamatan sawit Seberang Kabupaten Langkat untuk mengambil buah kelapa sawit. Akibat perbuatan terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO dan terdakwa 2. EDI HARTONO Als BONENG, pihak PTPN 2 Kebun Sawit Hulu Kecamatan sawit Seberang Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 10.370.000,- (sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO dan terdakwa 2. EDI HARTONO Als BONENG bersama dengan temannya ABDUL HIDAYAT Als IWAN PENCENG, YOANDI PERANGIN-ANGIN Als DEDET Als DEDEN, RICO Als COCON Als ONCON, SUNARDI Als ADI BUNGKRING dan EDI IRAWAN Als IWAN Als WAK NGAH (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan JARENGES, DARMA, JHON, ZUL serta JONI Als OCOP (masing-masing DPO) pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2016 bertempat di Areal Afd. IX Blok N. 15 TM 2003 PTPN 2 Kebun Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Turut serta yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul 22.30 Wib EDI IRAWAN Alias IWAN Alias WAK NGAH bersama dengan SUNARDI Als ADI BUNGKRING pulang dari ladang menuju kerumahnya yang berada di Kilang Lama. Kemudian EDI IRAWAN Alias IWAN Alias WAK NGAH bertemu dengan istrinya meminta ijin untuk menuju ke Barak Budi dengan tujuan melihat kambing dan rumah yang berada di Barak Budi, lalu sekira Pukul 23.00 Wib EDI IRAWAN Alias IWAN Alias WAK NGAH bersama dengan SUNARDI Als ADI BUNGKRING sampai di rumahnya yang berada di Barak Budi dan sampai di rumah tersebut, EDI IRAWAN Alias IWAN Alias WAK NGAH bersama dengan SUNARDI Als ADI BUNGKRING melihat disebelah rumah SUNARDI Als ADI BUNGKRING sudah ada terdakwa 2. EDI HARTONO Als BONENG, terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO, JONI Als OCOP, DARMA, YOANDI PERANGIN-ANGIN Als DEDET Als DEDEN, RICO Als COCON Als ONCON, RUDI, JHON, ZUL, JARENGES, ABDUL HIDAYAT Als IWAN PENCENG dan anggota lainnya yang tidak terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO kenal, pada saat itu EDI IRAWAN Alias IWAN Alias WAK NGAH bersama SUNARDI Als ADI BUNGKRING menuju kerumah tersebut dimana kami berkumpul. Pada saat itu JONI Als OCOP mengatakan kepada EDI IRAWAN Alias IWAN Alias WAK NGAH "NGAH, ini kami mau main (ngambil TBS dari Areal Perkebunan), Kau mau ikut tau tidak " dan EDI IRAWAN Alias IWAN Alias WAK NGAH jawab " Ya sudah kalau memang mau bekerja, aku ikut". Kemudian SUNARDI Als ADI BUNGKRING mengatakan "Ya udah daripada kamu pulang, mending ikut aja" dan EDI IRAWAN Alias IWAN Alias WAK NGAH jawab "Ya bang aku mau ikut". Pada saat itu alat memang sudah disiapkan. Dan ditempat tersebut sudah 1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel milik JHON dan 1 (satu) Unit mobil Fanther milik terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO. Kemudian pada saat itu terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO menyuruh untuk melakukan pengecekan ke Pos Pam Swakarsa. dan kami lihat YOANDI PERANGIN-ANGIN Als DEDET Als DEDEN pergi meninggalkan Barak Budi menuju ke lapangan untuk melakukan pengecekan terhadap petugas BKO maupun Pam Swakarsa. Pada saat YOANDI PERANGIN-ANGIN Als DEDET Als DEDEN mengecek ke lapangan, selanjutnya terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO membagi tugas, pada saat itu EDI IRAWAN Alias IWAN Alias WAK NGAH disuruh untuk memanen, namun karena EDI IRAWAN

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias IWAN Alias WAK NGAH tidak bisa menolak dan menawarkan diri untuk melangsir bersama dengan YOANDI PERANGIN-ANGIN Als DEDET Als DEDEDEN, RICO Als COCON Als ONCON dan anggota lainnya, SUNARDI Als ADI BUNGKRING diperintahkan untuk memantau yang terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO perintahkan untuk memanen adalah ABDUL HIDAYAT Als IWAN PENCENG, ZUL sedangkan JARENGES dan DARMA tersebut terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO perintahkan untuk menaikkan TBS ke dalam Mobil. Setelah itu terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO mendapat telepon dari YOANDI PERANGIN-ANGIN Als DEDET Als DEDEDEN, pada saat itu terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO mengatakan "DEDET ditembaki oleh petugas dari ZIPUR dengan menggunakan Senapan Angin" kemudian terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO mengajak yang lainnya untuk menuju ke Pos Pam Swakarsa, pada saat itu yang ikut dalam mobil ABDUL HIDAYAT Als IWAN PENCENG, JONI Alias OCOP, EDI IRAWAN Alias IWAN Alias WAK NGAH, JARENGES, DARMA, RUDI dan RICO Als COCON Als ONCON sedangkan SUNARDI Als ADI BUNGKRING menggunakan Sepeda Motor, sedangkan yang lainnya Stand By di Barak Budi sesampainya di Pos Pam Swakarsa, Mobil terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO dihadap oleh Anggota BKO, pada saat itu mereka mau merampas kunci mobil. Kemudian terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO membuka pintu dan keluar dan terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO mengatakan "Ada apa pak" dan YOANDI PERANGIN-ANGIN Als DEDET Als DEDEDEN mengantakan "Bang aku ditembaki" dan terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO jawab "kenapa abang tembaki, apa kami ini teroris" Kemudian terjadi pertengkaran mulut selanjutnya kami disuruh meninggalkan Pos, Lalu kami kembali ke Barak Budi dan terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO melaporkan kejadian tersebut kepada terdakwa 2. EDI HARTONO Als BONENG dan perintah terdakwa 2. EDI HARTONO Als BONENG, kami untuk kembali ke Pos tersebut dan dipimpin langsung oleh terdakwa 2. EDI HARTONO Als BONENG didepan dan pada saat sampai di Pos tidak ada satu orangpun yang berada di Pos tersebut. Kemudian terdakwa

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO berteriak "Cari sampai dapat... Bantai..., Kami Pemuda Pancasila tidak takut dengan tentara" pada saat itu mobil menuju ke barak untuk mencari BKO, namun tidak ketemu dan pada saat kembali ke Pos terdakwa 2. EDI HARTONO Als BONENG mengatakan "Kita balik ke Barak Budi, Kita susun rencana kembali untuk melakukan pencurian TBS tersebut". Kemudian kami kembali ke Barak Budi sesampainya di Barak Budi, terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO tidak puas dan mengajak kembali ke Pos. Pada saat itu terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO mengatakan "yang berani, yang tidak gak usah". Kemudian EDI IRAWAN Alias IWAN Alias WAK NGAH menghindar dan EDI IRAWAN Alias IWAN Alias WAK NGAH tidak melihat siapa yang ikut pada saat itu. Pada saat itu terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO bolak-balik ke Areal Perkebunan sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian setelah kembali terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO menyampaikan kepada yang lainnya "Ayo kita serang" dan hambir keseluruhannya membawa parang ataupun pisau. Dan dijawab anggota terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO "Ayok". Kemudian sekira pukul 03.30 Wib Mobil Fanther masuk sedangkan terdakwa 2. EDI HARTONO Als BONENG dan BAMBANG tinggal di Barak Budi. Pada saat itu kami masuk ke areal Perkebunan dan mengambil TBS, dan pada saat itu ABDUL HIDAYAT Als IWAN PENCENG dan ZUL memanen sawit dari pohonnya sedangkan kami melangsir ke pinggir jalan, pada saat di dekat Pos Pam Swakarsa datanglah Mobil Truck Col Diesel dari Arah Barak Gajah menuju ke Barak Budi sambil menaikkan TBS dari Pinggir jalan ke Dalam Truck Colt Diseasel. Pada saat itu di Pos Pam Swakarsa dijaga oleh SUNAARDI Als ADI BUNGKRING dan Anggota terdakwa 2. EDI HARTONO Als BONENG setelah sampai di Barak Budi TBS tersebut diantar ke Gudang milik terdakwa 2. EDI HARTONO Als BONENG, selanjutnya terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO menyisir TBS yang belum sempat terangkat dengan menggunakan Mobil Fanther serta yang lainnya masih Stand By untuk menunggu terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO kembali menyisir TBS yang diambil tersebut dan tidak berapa lama kami melihat Mobil Fanther kembali bersama dengan SUNARDI Als ADI BUNGKRING dan anggota lainnya yang menjaga Pos Pam Swakarsa dan Mobil Fanther disimpan di Barak Budi, setelah itu EDI IRAWAN

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias IWAN Alias WAK NGAH pun beristirahat di Barak Budi. Kemudian sekira pukul 04.00 Wib EDI IRAWAN Alias IWAN Alias WAK NGAH terbangun dan terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO bersama RUDI serta ABDUL HIDAYAT Als IWAN PENCENG kembali dari Areal perkebunan dengan menggunakan Mobil Panther menemui terdakwa 2. EDI HARTONO Als BONENG. Kemudian setelah terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO tertidur dan terdakwa 2. EDI HARTONO Als BONENG serta BEMBENG bergegas meninggalkan Barak Budi dengan menggunakan sepeda motor King punya BEMBENG. Kemudian sekira pukul 05.00 Wib terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO diamankan oleh Anggota ZIPUR bersama dengan EDI IRAWAN Alias IWAN Alias WAK NGAH, ABDUL HIDAYAT Als IWAN PENCENG, YOHANDI PA Als DEDEN Alias DEDET, SUNARDI Als ADI BUNGKRING dan RICO Als COCON Als ONCON. Selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO dan terdakwa 2. EDI HARTONO Als BONENG tidak memiliki izin dari PTPN 2 Kebun Sawit Hulu Kecamatan sawit Seberang Kabupaten Langkat untuk mengambil buah kelapa sawit. Akibat perbuatan terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO dan terdakwa 2. EDI HARTONO Als BONENG, pihak PTPN 2 Kebun Sawit Hulu Kecamatan sawit Seberang Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 10.370.000,- (sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

1. Saksi Erman Sinaga:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 01.00 wib saksi dan rekannya melakukan patroli di Afd IX Blok N 15 TM 2003 PTPN 2 Kebun Sawit Hulu Kec Sawit Seberang Kab Langkat, selanjutnya pada

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 04.00 wib saksi dan rekannya menemukan 1 (satu) buah Mobil Panther yang di dalamnya terdapat 6 (enam) buah tandan kelapa sawit.

- Bahwa terdakwa beserta para temannya yaitu Edi Hartono Als Boneng, Abdul Hidayat Als Iwan Penceng, Yoandi Perangin-angin Als Dedet Als Deden, Rico Als Cocon Als Oncon, Sunardi Als Adi Bungkring dan Edi Irawan Als Iwan Als wak Ngah dan Jarenges, Darna, Jhon, Zul serta Joni Als Ocop mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek kemudian di masukkan ke dalam mobil Panther, kemudian di kumpulkan dan di pindahkan ke mobil truck menggunakan alat tolok besi setelah itu buah dimuat ke truck lalu di bawa kepada pembeli buah kelapa sawit.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa pihak PTPN II Kebun Sawit Hulu mengalami kerugian sebesar Rp 10.370.000,-(sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna proses Hukum lebih lanjut.
- Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi Zulkarnaen:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 01.00 wib saksi dan rekannya melakukan patroli di Afd IX Blok N 15 TM 2003 PTPN 2 Kebun Sawit Hulu Kec Sawit Seberang Kab Langkat, selanjutnya pada pukul 04.00 wib saksi dan rekannya menemukan 1 (satu) buah Mobil Panther yang di dalamnya terdapat 6 (enam) buah tandan kelapa sawit.
- Bahwa terdakwa beserta para temannya yaitu Edi Hartono Als Boneng, Abdul Hidayat Als Iwan Penceng, Yoandi Perangin-angin Als Dedet Als Deden, Rico Als Cocon Als Oncon, Sunardi Als Adi Bungkring dan Edi Irawan Als Iwan Als wak Ngah dan Jarenges, Darna, Jhon, Zul serta Joni Als Ocop mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek kemudian di masukkan ke dalam mobil Panther, kemudian di kumpulkan dan di pindahkan ke mobil truck menggunakan alat tolok besi setelah itu buah dimuat ke truck lalu di bawa kepada pembeli buah kelapa sawit.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa pihak PTPN II Kebun Sawit Hulu mengalami kerugian sebesar Rp 10.370.000,-(sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PTPN II Kebun Sawit Hulu untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna proses Hukum lebih lanjut.
- Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

3. Saksi Mahruzar:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 01.00 wib saksi dan rekannya melakukan patroli di Afd IX Blok N 15 TM 2003 PTPN 2 Kebun Sawit Hulu Kec Sawit Seberang Kab Langkat, selanjutnya pada pukul 04.00 wib saksi dan rekannya menemukan 1 (satu) buah Mobil Panther yang di dalamnya terdapat 6 (enam) buah tandan kelapa sawit.
- Bahwa terdakwa beserta para temannya yaitu Edi Hartono Als Boneng, Abdul Hidayat Als Iwan Penceng, Yoandi Perangin-angin Als Dedet Als Deden, Rico Als Cocon Als Oncon, Sunardi Als Adi Bungkring dan Edi Irawan Als Iwan Als wak Ngah dan Jarenges, Darma, Jhon, Zul serta Joni Als Ocop mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek kemudian di masukkan ke dalam mobil Panther, kemudian di kumpulkan dan di pindahkan ke mobil truck menggunakan alat tojok besi setelah itu buah dimuat ke truck lalu di bawa kepada pembeli buah kelapa sawit.
- Bahwa di temukan barang bukti berupa 6 (enam) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit mobil isuzu panther warna merah gelap BK 1860 XP Noka HCTBR54F1K207520 dan Nosing E207520 kondisi kaca pecah beserta kunci kontraknya, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam BK 5349 PI Noka MH33KA0081K456896 dan Nosing 3KA431170 , 1 (satu) buah tojok besi, 1 (satu) buah kamak dan 1 (satu) buah gancu.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa pihak PTPN II Kebun Sawit Hulu mengalami kerugian sebesar Rp 10.370.000,-(sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PTPN II Kebun Sawit Hulu untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna proses Hukum lebih lanjut.
- Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

4. Saksi Try Handryansyah Als Try:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 01.00 wib saksi dan rekannya melakukan patroli di Afd IX Blok N 15 TM 2003 PTPN 2 Kebun Sawit Hulu Kec Sawit Seberang Kab Langkat, selanjutnya pada

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 04.00 wib saksi dan rekannya menemukan 1 (satu) buah Mobil Panther yang di dalamnya terdapat 6 (enam) buah tandan kelapa sawit.

- Bahwa terdakwa beserta para temannya yaitu Edi Hartono Als Boneng, Abdul Hidayat Als Iwan Penceng, Yoandi Perangin-angin Als Dedet Als Deden, Rico Als Cocon Als Oncon, Sunardi Als Adi Bungkring dan Edi Irawan Als Iwan Als wak Ngah dan Jarenges, Darma, Jhon, Zul serta Joni Als Ocop mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek kemudian di masukkan ke dalam mobil Panther, kemudian di kumpulkan dan di pindahkan ke mobil truck menggunakan alat tojok besi setelah itu buah dimuat ke truck lalu di bawa kepada pembeli buah kelapa sawit.
- Bahwa di temukan barang bukti berupa 6 (enam) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit mobil isuzu panther warna merah gelap BK 1860 XP Noka HCTBR54F1K207520 dan Nosin E207520 kondisi kaca pecah beserta kunci kontraknya, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam BK 5349 PI Noka MH33KA0081K456896 dan Nosin 3KA431170 , 1 (satu) buah tojok besi, 1 (satu) buah kamak dan 1 (satu) buah gancu.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa pihak PTPN II Kebun Sawit Hulu mengalami kerugian sebesar Rp 10.370.000,-(sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PTPN II Kebun Sawit Hulu untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna proses Hukum lebih lanjut.
- Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

5. Saksi Sunardi Als Bungkring:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 01.00 wib saksi dan rekannya melakukan patroli di Afd IX Blok N 15 TM 2003 PTPN 2 Kebun Sawit Hulu Kec Sawit Seberang Kab Langkat, selanjutnya pada pukul 04.00 wib saksi dan rekannya menemukan 1 (satu) buah Mobil Panther yang di dalamnya terdapat 6 (enam) buah tandan kelapa sawit.
- Bahwa terdakwa beserta para temannya yaitu Edi Hartono Als Boneng, Abdul Hidayat Als Iwan Penceng, Yoandi Perangin-angin Als Dedet Als Deden, Rico Als Cocon Als Oncon, Sunardi Als Adi Bungkring dan Edi Irawan Als Iwan Als wak Ngah dan Jarenges, Darma, Jhon, Zul serta Joni Als Ocop mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek kemudian di masukkan ke dalam mobil Panther, kemudian di kumpulkan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan di pindahkan ke mobil truck menggunakan alat tojok besi setelah itu buah dimuat ke truck lalu di bawa kepada pembeli buah kelapa sawit.

- Bahwa di temukan barang bukti berupa 6 (enam) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit mobil isuzu panther warna merah gelap BK 1860 XP Noka HCTBR54F1K207520 dan Nosin E207520 kondisi kaca pecah beserta kunci kontraknya, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam BK 5349 PI Noka MH33KA0081K456896 dan Nosin 3KA431170 , 1 (satu) buah tojok besi, 1 (satu) buah kamak dan 1 (satu) buah gancu.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa pihak PTPN II Kebun Sawit Hulu mengalami kerugian sebesar Rp 10.370.000,-(sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa beserta para temannya mengambil buah kelapa sawit tersebut lebih kurang sebanyak 3 (tiga) ton.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PTPN II Kebun Sawit Hulu untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna proses Hukum lebih lanjut.
- Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

6. Saksi Edi Irawan Als Iwan Als Wak Ngah:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 01.00 wib saksi dan rekannya melakukan patroli di Afd IX Blok N 15 TM 2003 PTPN 2 Kebun Sawit Hulu Kec Sawit Seberang Kab Langkat, selanjutnya pada pukul 04.00 wib saksi dan rekannya menemukan 1 (satu) buah Mobil Panther yang di dalamnya terdapat 6 (enam) buah tandan kelapa sawit.
- Bahwa terdakwa beserta para temannya yaitu Edi Hartono Als Boneng, Abdul Hidayat Als Iwan Penceng, Yoandi Perangin-angin Als Dedet Als Deden, Rico Als Cocon Als Oncon, Sunardi Als Adi Bungkring dan Edi Irawan Als Iwan Als wak Ngah dan Jarenges, Darna, Jhon, Zul serta Joni Als Ocop mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek kemudian di masukkan ke dalam mobil Panther, kemudian di kumpulkan dan di pindahkan ke mobil truck menggunakan alat tojok besi setelah itu buah dimuat ke truck lalu di bawa kepada pembeli buah kelapa sawit.
- Bahwa di temukan barang bukti berupa 6 (enam) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit mobil isuzu panther warna merah gelap BK 1860 XP Noka HCTBR54F1K207520 dan Nosin E207520 kondisi kaca pecah beserta kunci kontraknya, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam BK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5349 PI Noka MH33KA0081K456896 dan Nosin 3KA431170 , 1 (satu) buah tojok besi, 1 (satu) buah kamak dan 1 (satu) buah gancu.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa pihak PTPN II Kebun Sawit Hulu mengalami kerugian sebesar Rp 10.370.000,-(sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa beserta para temannya mengambil buah kelapa sawit tersebut lebih kurang sebanyak 3 (tiga) ton.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PTPN II Kebun Sawit Hulu untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna proses Hukum lebih lanjut.
- Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

7. Saksi Abdul Hidayat Als Iwan Penceng:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 01.00 wib saksi dan rekannya melakukan patroli di Afd IX Blok N 15 TM 2003 PTPN 2 Kebun Sawit Hulu Kec Sawit Seberang Kab Langkat, selanjutnya pada pukul 04.00 wib saksi dan rekannya menemukan 1 (satu) buah Mobil Panther yang di dalamnya terdapat 6 (enam) buah tandan kelapa sawit.
- Bahwa terdakwa beserta para temannya yaitu Edi Hartono Als Boneng, Abdul Hidayat Als Iwan Penceng, Yoandi Perangin-angin Als Dedet Als Deden, Rico Als Cocon Als Oncon, Sunardi Als Adi Bungkring dan Edi Irawan Als Iwan Als wak Ngah dan Jarenges, Darma, Jhon, Zul serta Joni Als Ocop mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek kemudian di masukkan ke dalam mobil Panther, kemudian di kumpulkan dan di pindahkan ke mobil truck menggunakan alat tojok besi setelah itu buah dimuat ke truck lalu di bawa kepada pembeli buah kelapa sawit.
- Bahwa di temukan barang bukti berupa 6 (enam) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit mobil isuzu panther warna merah gelap BK 1860 XP Noka HCTBR54F1K207520 dan Nosin E207520 kondisi kaca pecah beserta kunci kontraknya, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam BK 5349 PI Noka MH33KA0081K456896 dan Nosin 3KA431170 , 1 (satu) buah tojok besi, 1 (satu) buah kamak dan 1 (satu) buah gancu.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa pihak PTPN II Kebun Sawit Hulu mengalami kerugian sebesar Rp 10.370.000,-(sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa beserta para temannya mengambil buah kelapa sawit tersebut lebih kurang sebanyak 3 (tiga) ton.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PTPN II Kebun Sawit Hulu untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna proses Hukum lebih lanjut.
- Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

8. Saksi Yoandi Perangin-angin Als Dedet Als Deden:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 01.00 wib saksi dan rekannya melakukan patroli di Afd IX Blok N 15 TM 2003 PTPN 2 Kebun Sawit Hulu Kec Sawit Seberang Kab Langkat, selanjutnya pada pukul 04.00 wib saksi dan rekannya menemukan 1 (satu) buah Mobil Panther yang di dalamnya terdapat 6 (enam) buah tandan kelapa sawit.
- Bahwa terdakwa beserta para temannya yaitu Edi Hartono Als Boneng, Abdul Hidayat Als Iwan Penceng, Yoandi Perangin-angin Als Dedet Als Deden, Rico Als Cocon Als Oncon, Sunardi Als Adi Bungkring dan Edi Irawan Als Iwan Als wak Ngah dan Jarenges, Darna, Jhon, Zul serta Joni Als Ocop mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek kemudian di masukkan ke dalam mobil Panther, kemudian di kumpulkan dan di pindahkan ke mobil truck menggunakan alat tojok besi setelah itu buah dimuat ke truck lalu di bawa kepada pembeli buah kelapa sawit.
- Bahwa di temukan barang bukti berupa 6 (enam) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit mobil isuzu panther warna merah gelap BK 1860 XP Noka HCTBR54F1K207520 dan Nosin E207520 kondisi kaca pecah beserta kunci kontraknya, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam BK 5349 PI Noka MH33KA0081K456896 dan Nosin 3KA431170 , 1 (satu) buah tojok besi, 1 (satu) buah kamak dan 1 (satu) buah gancu.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa pihak PTPN II Kebun Sawit Hulu mengalami kerugian sebesar Rp 10.370.000,-(sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa beserta para temannya mengambil buah kelapa sawit tersebut lebih kurang sebanyak 3 (tiga) ton.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PTPN II Kebun Sawit Hulu untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna proses Hukum lebih lanjut.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 01.00 wib saksi dan rekannya melakukan patroli di Afd IX Blok N 15 TM 2003 PTPN 2 Kebun Sawit Hulu Kec Sawit Seberang Kab Langkat, selanjutnya pada pukul 04.00 wib saksi dan rekannya menemukan 1 (satu) buah Mobil Panther yang di dalamnya terdapat 6 (enam) buah tandan kelapa sawit yang Mobil tersebut merupakan milik terdakwa Boneng
- Bahwa di temukan barang bukti berupa 6 (enam) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit mobil isuzu panther warna merah gelap BK 1860 XP Noka HCTBR54F1K207520 dan Nosin E207520 kondisi kaca pecah beserta kunci kontraknya, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam BK 5349 PI Noka MH33KA0081K456896 dan Nosin 3KA431170 , 1 (satu) buah tojok besi, 1 (satu) buah kamak dan 1 (satu) buah gancu.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa pihak PTPN II Kebun Sawit Hulu mengalami kerugian sebesar Rp 10.370.000,-(sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa beserta para temannya mengambil buah kelapa sawit tersebut lebih kurang sebanyak 3 (tiga) ton.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PTPN II Kebun Sawit Hulu untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna proses Hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) tandan buah kelapa sawit
- 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna merah gelap BK 1860 XP Noka HCTBR54F1K207520 dan Nosin E207520 kondisi kaca pecah beserta kunci kontraknya
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam BK 5349 PI Noka MH33KA0081K456896 dan Nosin 3KA431170
- 1 (satu) buah tojok besi

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kampak
- 1 (satu) buah gancu besi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang saling berkaitan satu sama lainnya yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 01.00 wib saksi dan rekannya melakukan patroli di Afd IX Blok N 15 TM 2003 PTPN 2 Kebun Sawit Hulu Kec Sawit Seberang Kab Langkat, selanjutnya pada pukul 04.00 wib saksi dan rekannya menemukan 1 (satu) buah Mobil Panther yang di dalamnya terdapat 6 (enam) buah tandan kelapa sawit yang Mobil tersebut merupakan milik terdakwa Boneng
- Bahwa di temukan barang bukti berupa 6 (enam) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit mobil isuzu panther warna merah gelap BK 1860 XP Noka HCTBR54F1K207520 dan Nosin E207520 kondisi kaca pecah beserta kunci kontraknya, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam BK 5349 PI Noka MH33KA0081K456896 dan Nosin 3KA431170 , 1 (satu) buah tojok besi, 1 (satu) buah kamak dan 1 (satu) buah gancu.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa pihak PTPN II Kebun Sawit Hulu mengalami kerugian sebesar Rp 10.370.000,-(sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa beserta para temannya mengambil buah kelapa sawit tersebut lebih kurang sebanyak 3 (tiga) ton.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PTPN II Kebun Sawit Hulu untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna proses Hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung menguraikan satu per satu unsur dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Secara tidak sah memungut dan/atau memanen hasil perkebunan
3. Turut serta yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah setiap subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah para terdakwa I Niko Demos Perangin Angin als Niko Perangin Angin als Niko, terdakwa II Edi Hartono als Boneng yang identitas lengkapnya telah kami cantumkan dalam surat dakwaan, dan pada awal persidangan Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa tersebut ternyata telah sesuai dengan yang ada dalam surat dakwaan

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah ia lakukan, ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan terdakwa selama berlangsungnya persidangan atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Secara tidak sah memungut dan/atau memanen hasil perkebunan

Menimbang bahwa Pada hari Jum`at tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul 22.30 Wib EDI IRAWAN Alias IWAN Alias WAK NGAH bersama dengan SUNARDI Als ADI BUNGKRING pulang dari ladang menuju kerumahnya yang berada di Kilang Lama. Kemudian EDI IRAWAN Alias IWAN Alias WAK NGAH bertemu dengan istrinya meminta ijin untuk menuju ke Barak Budi dengan tujuan melihat kambing dan rumah yang berada di Barak Budi, lalu sekira Pukul 23.00 Wib EDI IRAWAN Alias IWAN Alias WAK NGAH bersama dengan SUNARDI Als ADI BUNGKRING sampai di rumahnya yang berada di Barak Budi dan sampai di rumah tersebut, EDI IRAWAN Alias IWAN Alias WAK NGAH bersama dengan SUNARDI Als ADI BUNGKRING melihat disebelah rumah SUNARDI Als ADI BUNGKRING sudah ada terdakwa 2. EDI HARTONO Als BONENG, terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO, JONI Als OCOP, DARMA, YOANDI PERANGIN-

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGIN Als DEDET Als DEDEN, RICO Als COCON Als ONCON, RUDI, JHON, ZUL, JARENGES, ABDUL HIDAYAT Als IWAN PENCENG dan anggota lainnya yang tidak terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO kenal, pada saat itu EDI IRAWAN Alias IWAN Alias WAK NGAH bersama SUNARDI Als ADI BUNGKRING menuju rumah tersebut dimana kami berkumpul. Pada saat itu JONI Als OCOP mengatakan kepada EDI IRAWAN Alias IWAN Alias WAK NGAH "NGAH, ini kami mau main (ngambil TBS dari Areal Perkebunan), Kau mau ikut tau tidak " dan EDI IRAWAN Alias IWAN Alias WAK NGAH jawab " Ya sudah kalau memang mau bekerja, aku ikut". Kemudian SUNARDI Als ADI BUNGKRING mengatakan "Ya udah daripada kamu pulang, mending ikut aja" dan EDI IRAWAN Alias IWAN Alias WAK NGAH jawab "Ya bang aku mau ikut". Pada saat itu alat memang sudah disiapkan. Dan ditempat tersebut sudah 1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel milik JHON dan 1 (satu) Unit mobil Panther milik terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO. Kemudian pada saat itu terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO menyuruh untuk melakukan pengecekan ke Pos Pam Swakarsa. dan kami lihat YOANDI PERANGIN-ANGIN Als DEDET Als DEDEN pergi meninggalkan Barak Budi menuju ke lapangan untuk melakukan pengecekan terhadap petugas BKO maupun Pam Swakarsa. Pada saat YOANDI PERANGIN-ANGIN Als DEDET Als DEDEN mengecek ke lapangan, selanjutnya terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO membagi tugas, pada saat itu EDI IRAWAN Alias IWAN Alias WAK NGAH disuruh untuk memanen, namun karena EDI IRAWAN Alias IWAN Alias WAK NGAH tidak bisa menolak dan menawarkan diri untuk melangsir bersama dengan YOANDI PERANGIN-ANGIN Als DEDET Als DEDEN, RICO Als COCON Als ONCON dan anggota lainnya, SUNARDI Als ADI BUNGKRING diperintahkan untuk memantau yang terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO perintahkan untuk memanen adalah ABDUL HIDAYAT Als IWAN PENCENG, ZUL sedangkan JARENGES dan DARMA tersebut terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO perintahkan untuk menaikkan TBS ke dalam Mobil. Setelah itu terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO mendapat telepon dari YOANDI PERANGIN-ANGIN Als DEDET Als DEDEN, pada saat itu terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO mengatakan "DEDET ditembaki oleh petugas dari ZIPUR dengan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Senapan Angin" kemudian terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO mengajak yang lainnya untuk menuju ke Pos Pam Swakarsa, pada saat itu yang ikut dalam mobil ABDUL HIDAYAT Als IWAN PENCENG, JONI Alias OCOP, EDI IRAWAN Alias IWAN Alias WAK NGAH, JARENGES, DARMA, RUDI dan RICO Als COCON Als ONCON sedangkan SUNARDI Als ADI BUNGKRING menggunakan Sepeda Motor, sedangkan yang lainnya Stand By di Barak Budi sesampainya di Pos Pam Swakarsa, Mobil terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO dihadang oleh Anggota BKO, pada saat itu mereka mau merampas kunci mobil. Kemudian terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO membuka pintu dan keluar dan terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO mengatakan "Ada apa pak" dan YOANDI PERANGIN-ANGIN Als DEDET Als DEDEN mengantakan "Bang aku ditembaki" dan terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO jawab "kenapa abang tembaki, apa kami ini teroris" Kemudian terjadi pertengkaran mulut selanjutnya kami disuruh meninggalkan Pos, Lalu kami kembali ke Barak Budi dan terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO melaporkan kejadian tersebut kepada terdakwa 2. EDI HARTONO Als BONENG dan perintah terdakwa 2. EDI HARTONO Als BONENG, kami untuk kembali ke Pos tersebut dan dipimpin langsung oleh terdakwa 2. EDI HARTONO Als BONENG didepan dan pada saat sampai di Pos tidak ada satu orangpun yang berada di Pos tersebut. Kemudian terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO berteriak "Cari sampai dapat... Bantai..., Kami Pemuda Pancasila tidak takut dengan tentara" pada saat itu mobil menuju ke barak untuk mencari BKO, namun tidak ketemu dan pada saat kembali ke Pos terdakwa 2. EDI HARTONO Als BONENG mengatakan "Kita balik ke Barak Budi, Kita susun rencana kembali untuk melakukan pencurian TBS tersebut". Kemudian kami kembali ke Barak Budi sesampainya di Barak Budi, terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO tidak puas dan mengajak kembali ke Pos. Pada saat itu terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO mengatakan "yang berani, yang tidak gak usah". Kemudian EDI IRAWAN Alias IWAN Alias WAK NGAH menghindar dan EDI IRAWAN Alias IWAN Alias WAK NGAH tidak melihat siapa yang ikut pada saat itu. Pada saat itu terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO bolak-balik ke Areal Perkebunan sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian setelah kembali terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO menyampaikan kepada yang lainnya "Ayo kita serang" dan hambir keseluruhannya membawa parang ataupun pisau. Dan dijawab anggota terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO "Ayok". Kemudian sekira pukul 03.30 Wib Mobil Fanther masuk sedangkan terdakwa 2. EDI HARTONO Als BONENG dan BAMBANG tinggal di Barak Budi. Pada saat itu kami masuk ke areal Perkebunan dan mengambil TBS, dan pada saat itu ABDUL HIDAYAT Als IWAN PENCENG dan ZUL memanen sawit dari pohonnya sedangkan kami melangsir ke pinggir jalan, pada saat di dekat Pos Pam Swakarsa datanglah Mobil Truck Col Diesel dari Arah Barak Gajah menuju ke Barak Budi sambil menaikkan TBS dari Pinggir jalan ke Dalam Truck Colt Disesel. Pada saat itu di Pos Pam Swakarsa dijaga oleh SUNAARDI Als ADI BUNGKRING dan Anggota terdakwa 2. EDI HARTONO Als BONENG setelah sampai di Barak Budi TBS tersebut diantar ke Gudang milik terdakwa 2. EDI HARTONO Als BONENG, selanjutnya terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO menyisir TBS yang belum sempat terangkat dengan menggunakan Mobil Fanther serta yang lainnya masih Stand By untuk menunggu terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO kembali menyisir TBS yang diambil tersebut dan tidak berapa lama kami melihat Mobil Fanther kembali bersama dengan SUNARDI Als ADI BUNGKRING dan anggota lainnya yang menjaga Pos Pam Swakarsa dan Mobil Fanther disimpan di Barak Budi, setelah itu EDI IRAWAN Alias IWAN Alias WAK NGAH pun beristirahat di Barak Budi. Kemudian sekira pukul 04.00 Wib EDI IRAWAN Alias IWAN Alias WAK NGAH terbangun dan terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO bersama RUDI serta ABDUL HIDAYAT Als IWAN PENCENG kembali dari Areal perkebunan dengan menggunakan Mobil Fanther menemui terdakwa 2. EDI HARTONO Als BONENG. Kemudian setelah terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO tertidur dan terdakwa 2. EDI HARTONO Als BONENG serta BEMBENG bergegas meninggalkan Barak Budi dengan menggunakan sepeda motor King punya BEMBENG. Kemudian sekira pukul 05.00 Wib terdakwa 1. NIKO DEMOS PERANGIN-ANGIN Als NIKO PERANGIN-ANGIN Als NIKO diamankan oleh Anggota ZIPUR bersama dengan EDI IRAWAN Alias IWAN Alias WAK NGAH, ABDUL HIDAYAT Als IWAN PENCENG, YOHANDI PA Als DEDEDN Alias

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDET, SUNARDI Als ADI BUNGKRING dan RICO Als COCON Als ONCON. Selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad3. Turut serta yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.

Menimbang Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 01.00 wib saksi dan rekannya melakukan patroli di Afd IX Blok N 15 TM 2003 PTPN 2 Kebun Sawit Hulu Kec Sawit Seberang Kab Langkat, selanjutnya pada pukul 04.00 wib saksi dan rekannya menemukan 1 (satu) buah Mobil Panther yang di dalamnya terdapat 6 (enam) buah tandan kelapa sawit yang Mobil tersebut merupakan milik terdakwa Boneng

Menimbang Bahwa di temukan barang bukti berupa 6 (enam) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit mobil isuzu panther warna merah gelap BK 1860 XP Noka HCTBR54F1K207520 dan Nosin E207520 kondisi kaca pecah beserta kunci kontraknya, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam BK 5349 PI Noka MH33KA0081K456896 dan Nosin 3KA431170 , 1 (satu) buah tolok besi, 1 (satu) buah kamak dan 1 (satu) buah gancu.

Menimbang Bahwa akibat perbuatan para terdakwa pihak PTPN II Kebun Sawit Hulu mengalami kerugian sebesar Rp 10.370.000,-(sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang Bahwa terdakwa beserta para temannya mengambil buah kelapa sawit tersebut lebih kurang sebanyak 3 (tiga) ton.

Menimbang Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PTPN II Kebun Sawit Hulu untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna proses Hukum lebih lanjut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN STB



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) tandan buah kelapa sawi, 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna merah gelap BK 1860 XP Noka HCTBR54F1K207520 dan Nosin E207520 kondisi kaca pecah beserta kunci kontraknya, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam BK 5349 PI Noka MH33KA0081K456896 dan Nosin 3KA431170, 1 (satu) buah tolok besi, 1 (satu) buah kampak, 1 (satu) buah gancu besi, Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa SUNARDI Als ADI BUNGKRING dan terdakwa EDI IRAWAN Als IWAN Als WAK NGAH terdakwa EDI IRAWAN Als IWAN Als WAK NGAH.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan PTPN II Kebun Sawit Hulu sebesar Rp 10.370.000,-(sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Niko Demos Perangin Angin als Niko Perangin Angin als Niko, terdakwa II Edi Hartono als Boneng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama Secara tanpa hak memungut hasil perkebunan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) tandan buah kelapa sawit
 - 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna merah gelap BK 1860 XP Noka HCTBR54F1K207520 dan Nosin E207520 kondisi kaca pecah beserta kunci kontraknya
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam BK 5349 PI Noka MH33KA0081K456896 dan Nosin 3KA431170
 - 1 (satu) buah tojok besi
 - 1 (satu) buah kampak
 - 1 (satu) buah gancu besi.
 - Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa SUNARDI Als ADI BUNGKRING dan terdakwa EDI IRAWAN Als IWAN Als WAK NGAH terdakwa EDI IRAWAN Als IWAN Als WAK NGAH.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2017, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh REHULINA BRAHMANA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Fri Ws Sumbayak.S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

REHULINA BRAHMANA, SH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)